

LEGAL MEMORANDUM PERTANGGUNGJAWABAN PT.O AKIBAT KEBAKARAN WILAYAH YANG DIKUASAI YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PENGUSAKAN LINGKUNGAN

ABSTRAK

Saat ini, kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional sebagai masalah lingkungan dan ekonomi. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Gangguan asap karena kebakaran hutan tidak hanya merugikan masyarakat sekitar di Indonesia akan tetapi telah melintasi batas antar negara. Kebakaran hutan akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan di wilayah Provinsi Riau (Sumatera Selatan) merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab dalam degradasi lahan di wilayah tersebut. Hampir setiap tahun, kebakaran hutan terjadi di wilayah ini dengan rata-rata luasan sekitar 113 Ha. Kebakaran hutan lahan yang terjadi tersebut berada di penguasaan izin PT.O. Berdasarkan pengecekan dan verifikasi lapangan, kebakaran tersebut diduga dilakukan oleh PT.O untuk penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman dengan biaya murah dan cara cepat.

Terdapat dua masalah hukum dalam kasus ini. Pertama, apakah kebakaran yang terjadi di wilayah penguasaan PT.O dapat disebut sebagai tindakan pengrusakan lingkungan dan dapatkah PT.O sebagai pemegang izin dari areal kerjanya dapat bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi di wilayahnya yang disebabkan oleh penjalaran api dari kegiatan masyarakat setempat.

Dari penulisan legal memorandum ini dapat diambil kesimpulan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah PT.O tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pengrusakan lingkungan, berdasarkan konsep *strict liability* yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PT.O harus memberikan ganti rugi atas kelalaiannya dalam melakukan upaya pemadaman kebakaran sehingga menyebabkan kerugian terhadap Negara.

Kata Kunci: *Kebakaran Hutan,, Asap, Pencemaran Lingkungan, Strict Liability,*

LEGAL MEMORANDUM ON RESPONSIBILITY OF PT.O DUE TO FOREST FIRE IN CONTROLLED AREAS CLASSIFIED AS ENVIRONMENTAL DESTRUCTION

ABSTRACT

Currently, forest fire have become international concern as a matter of environment and economics. Forest fire is a form of activities that became more frequent. Smokes interruption from the forest fire not only harming the citizen in Indonesia but also across the boundary between countries. Forest fire often occurred in Indonesia especially in Sumatera and Kalimantan. The forest fire in Riau Province (South Sumatra) is one of the main factors that causing the degradation of land in that region. Almost every year, forest fires occur in this region with an average area about 113 hectares. The forest fire that occurred in South Sumatera are located in the control permit of PT.O. Based on the result of research on that burning forest case, fire allegedly by PT.O for preparing land for plantation development with a low cost and the fast way.

There are two legal issues in this case. First, whether the fire that occurred in the region of PT.O can be called an act of environmental destruction and whether PT.O as the licensee of the working area can be responsible for a fire that occurred in the region caused by the propagation of fire from the local community.

Conclusions that can be drawn from this legal memorandum are the fires that have occurred in the region of PT.O can be classified as an act of environmental destruction based on the concept of strict liability contained in article 88 the act of no. 32/2009 about environmental protection and management, and also PT.O provides compensation for their negligence in performing fire extinguish effort as to cause losses to the country.

Key Words: Forest Fire, Smokes, Environmental Destruction, Strict Liability,

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian.....	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iv
Lembar Pernyataan Telah Mengikuti Sidang.....	v
Lembar Persetujuan Revisi.....	vi
Memorandum Hukum.....	vii
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xii
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi	5
B. Permasalahan Hukum	10
BAB II DOKUMEN-DOKUMEN	
A. Undang-Undang Dasar 1945.....	11
B. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	15
C. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	16

D. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.....	20
E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	21
F. Izin-Izin Yang Dimiliki Oleh PT.O.....	22
G. Gugatan Menteri Lingkungan Hidup Terhadap PT.O.....	24
H. Fakta dan Peristiwa Kebakaran Lahan Berdasarkan Putusan No.51/PDT/2016/PT.Plg.....	25
I. FIRMS NASA FIRE ALLERT.....	30
BAB III TINJAUAN TEORITIK	
A. Pengertian Umum tentang Hutan.....	34
B. Pengaturan dan Pengelolaan Hutan Menurut Hukum Positif.....	37
C. Peran Pemerintah.....	56
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengkualifikasian Kebakaran yang Terjadi di Wilayah IUPHHK-HTI Milik PT.O dalam Perspektif Pengrusakan Lingkungan.....	60
B. Pertanggungjawaban Hukum yang Diberikan PT.O Akibat Kebakaran di Wilayah yang dikuasai.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	

